



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1890, 2016

KEMEN-KP. PNPB. Pungutan. Tata Cara.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46/PERMEN-KP/2016

TENTANG

TATA CARA PUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DI LUAR PUNGUTAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di luar pungutan perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur tata cara pungutan penerimaan negara bukan pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan di luar pungutan perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pungutan Perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5745);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DI LUAR PUNGUTAN PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Petugas Pemungut adalah orang atau pegawai yang ditugaskan untuk memungut dan memberikan bukti pungutan PNBP kepada Wajib Bayar.
4. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian/lembaga.
5. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara untuk menerima setoran penerimaan Negara bukan dalam rangka ekspor dan impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri dan penerimaan bukan pajak.
6. Pos Persepsi adalah Kantor Pos yang ditunjuk oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara untuk menerima setoran penerimaan negara.
7. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak *Online* yang selanjutnya disingkat SIMPONI adalah sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran, yang meliputi Sistem Perencanaan PNBP, Sistem *Billing* dan Sistem Pelaporan PNBP.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
10. Direktur Jenderal/Kepala Badan adalah Direktur Jenderal/Kepala Badan di lingkungan Kementerian.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi tata cara pungutan PNBP di luar pungutan perikanan pada:

- a. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- b. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
- c. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- d. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;
- e. Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan;
- f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan; dan
- g. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

BAB II

JENIS PUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pasal 3

- (1) Jenis PNBP pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap:
 - a. Jasa Pelabuhan Perikanan; dan
 - b. Jasa Pengembangan Penangkapan Ikan.
- (2) Jenis PNBP Jasa Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jasa Pemakaian Listrik;
 - b. Jasa Tambat Labuh;
 - c. Jasa Pengadaan Es;
 - d. Jasa Pengadaan Air;
 - e. Jasa Penggunaan *Cold Room*, *Freezer*, dan *Cold Storage*;
 - f. Jasa Penggunaan (Kapal, Kendaraan, Alat, Dock, Pelayanan Bengkel);

- g. Jasa Penggunaan Tanah dan Bangunan;
 - h. Jasa Pas Masuk;
 - i. Jasa Kebersihan Pelabuhan;
 - j. Jasa Instalasi Pengelohan Air Limbah (IPAL);
 - k. Jasa Instalasi Air Laut Bersih;
 - l. Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana (sesuai Tugas dan Fungsi); dan
 - m. Wisata Bahari Pelabuhan Perikanan.
- (3) Jenis PNBP Jasa Pengembangan Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pelayanan jasa pengembangan penangkapan ikan;
 - b. Penerimaan dari hasil kegiatan atau hasil samping pengembangan penangkapan ikan; dan
 - c. Jasa penggunaan sarana dan prasarana Balai Besar Penangkapan Ikan (sesuai dengan tugas dan fungsi).

Pasal 4

Jenis PNBP pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya meliputi:

- a. Hasil Budidaya Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi;
- b. Hasil Budidaya Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu;
- c. Hasil Budidaya Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Jambi;
- d. Hasil Budidaya Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin;
- e. Hasil Budidaya Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara;
- f. Hasil Budidaya Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo;
- g. Hasil Budidaya Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee;
- h. Hasil Budidaya Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar;
- i. Hasil Budidaya Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon;